

TANAH DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Djoko Walijatun

Pendahuluan

Ideologi Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang menjadi unsur utama yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian karena Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka pencerminan pelaksanaan HAM di Indonesia adalah dalam pengamalan Pancasila itu sendiri. Pengamalan Pancasila juga harus dilaksanakan di bidang pertanahan baik oleh Pemerintah maupun seluruhnya. Pelaksanaan Pancasila (dan tentu saja Undang-Undang Dasar 1945) di bidang pertanahan dituangkan dalam berbagai kebijaksanaan Pertanahan yang berbentuk peraturan perundang-undangan pertanahan. Peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan juga oleh rakyat dan semua orang yang berkepentingan dengan tanah dan pertanahan di Indonesia. Dari dua segi pelaksanaan inilah dapat timbul hal-hal yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia.

Manusia dan Tanah

Dalam membicarakan manusia dan tanah, di sini akan dibatasi hanya konteks Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang disediakan untuk kesejahteraan manusia tetapi dilarang untuk merusak atau berbuat kerusakan di muka bumi. Hal ini dengan jelas berarti mengharuskan manusia melestarikan bumi (dan alam, termasuk atmosfer dan laut) agar

dapat tetap memberikan kesejahteraan bagi manusia dan keturunannya.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia, maka diselenggarakan apa yang disebut dengan "pembangunan" yang hampir semua kegiatannya menggunakan, memerlukan dan/atau bertumpu pada tanah, baik sebagai materi (substansi), sebagai ruang (space) maupun sebagai faktor produksi. Pembangunan fisik dapat menghasilkan limbah dan sering pula menguras dan merusak sumberdaya alam. Karena pembangunan itu bertujuan untuk kesejahteraan manusia, sedangkan limbah dan kerusakan alam maupun terkurasnya sumberdaya alam merugikan manusia, maka di sinilah pangkal dilema manusia dalam melaksanakan pembangunan. Dilema ini akan dipertajam dengan adanya "batas" negara satu dan negara lainnya, perbedaan ideologi, perbedaan tingkat teknologi, perbedaan persepsi tentang Hak Asasi Manusia, di samping adanya "kepentingan nasional" yang dapat merugikan manusia lain di negara lain maupun di negara sendiri.

Dalam pengamalan Pancasila, hal ini menjadi perhatian bangsa dan negara Indonesia. Kepentingan manusia lain diperhatikan oleh bangsa Indonesia, sekalipun manusia itu ada di negara lain. Misalnya, Indonesia mengutamakan perdamaian dunia dan kemerdekaan manusia sebagai salah satu hak asasi manusia.

Kembali kepada hal-hal yang berkaitan dengan tanah, kebijaksanaan dimulai dengan apa yang dinyatakan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. "Dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" adalah satu pengertian terpadu yang tidak bisa dipisahkan. Inilah hal-hal yang harus mendasari fungsi penyelenggara pemerintahan maupun seluruh rakyat. Pernyataan ini misalnya, harus menyadarkan kita bahwa kemakmuran yang harus diupayakan terwujud adalah kemakmuran bersama seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang per-orang atau perseorangan. Dengan perkataan lain penyelenggara pemerintahan harus memperhatikan dan menempatkan paling tinggi adalah kepentingan bersama seluruh masyarakat Indonesia, daripada kepentingan perorangan, orang per-orang atau golongan tertentu. Dalam melaksanakan hal-hal inilah ada kalanya seseorang atau sekelompok orang merasa dirugikan atau dilanggar haknya atau hak asasinya.

Kebijaksanaan pertanahan harus berdasarkan falsafah di atas. Sebagai dasar kebijaksanaan pertanahan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak Asasi dan Kewajiban Asasi

Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mengabdikan (beribadah) kepada-Nya. Di dalam beribadah kepada Tuhan, manusia memperoleh hak dan kewajiban/larangan sebagai suatu kesatuan keseimbangan. Hak dan kewajiban/larangan adalah anugerah Tuhan, karena semua adalah untuk kebaikan manusia sendiri. Ini berarti bahwa dalam menggunakan haknya selalu bersamaan dengan kewajiban/larangan yang mengimbangi hak itu. Kalau kita berhak mendapat rezeki (misalnya makan), maka kita mempunyai kewajiban menyisihkan sebagian bagi orang lain yang memerlukan (misalnya makan tidak berlebihan, berhenti sebelum kenyang). Demikian pula dengan adanya hak asasi selalu dibarengi dengan kewajiban asasi. Oleh karena itu perlu manusia memahami bukan hanya haknya, tetapi juga kewajibannya yang asasi. Apabila kita memperjuangkan hak asasi kita haruslah pada waktu yang sama dipertanyakan kepada

diri kita sendiri, sudahkah kewajiban asasi kita, kita penuhi.

Hak dan kewajiban asasi ini terbagi menjadi dua yaitu terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Keduanya juga harus dipenuhi bersama-sama dalam satu kesatuan.

Di bidang pertanahan hal-hal di atas harus terwujud dalam berbagai perbuatan manusia maupun lembaga yang dibentuk oleh manusia. Dengan dasar inilah kemudian ada upaya-upaya merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya yang bersifat manusiawi ini didasari iktikad ingin adil terhadap manusia lainnya. Namun karena sifat manusia itu sendiri, maka upaya-upaya kita dapat diduga di sana-sini mengalami keterbatasan dan cacat. Sering dikatakan bahwa keadilan yang mutlak itu hanya ada pada Tuhan, tetapi manusia berkewajiban (dan berhak) mengupayakan terus menerus berlaku adil terhadap manusia lain, semua dalam rangka memenuhi kewajiban dan menggunakan haknya sebagai manusia terhadap Tuhan dan sesamanya.

Upaya-upaya semacam itu harus mendasari kebijaksanaan di bidang pertanahan. Umumnya, orang berhak memiliki tanah tetapi tidak boleh berlebihan. Karena ketentuan demikian masih bersifat kualitatif, bila tidak diatur secara mutlak (dengan batas angka tertentu) menimbulkan berbagai penafsiran. Seberapa berlebihan itu? Maksud pembatasan adalah agar bagi yang tidak mampu membeli, jangan sampai tidak kebagian padahal hak asasinya ada (menggunakan bumi karunia Tuhan). Inilah fungsi negara yaitu melindungi dan mengusahakan terpenuhinya kebutuhan dasar (= hak asasi) pihak yang tidak mampu dalam memperoleh tanah.

Contoh kesatuan hak dan kewajiban/larangan:

(lihat halaman berikut)

Contoh kesatuan hak dan kewajiban/larangan:

"Paket"	Hak	Kewajiban
Tanah Air/Negara	Memiliki tanah air/negara Indonesia.	Membela Negara.
Hak Atas Tanah	Hak Individual, dengan berbagai penggunaan tanah (berteduh, bertani, mengambil hasil).	<ul style="list-style-type: none"> - Memelihara kelestariannya. - Tidak boleh berlebihan. - Tidak boleh digunakan atau tak digunakan, sehingga merugikan orang lain. - Menggunakan secara optimum. - Fungsi sosial. - Membayar pajak.
Rezeki	Memperoleh rezeki.	Menyisihkan sebagian yaitu hak orang yang miskin.
Pekerjaan	Mendapat nafkah.	Membayar pajak.
Udara	Menggunakan udara (bernafas).	Menjaga kebersihan udara (tidak mengotori).

Hak Asasi, Kewajiban Asasi dan Dilema Pembangunan

Untuk siapakah pembangunan itu? Ada jawaban yang sederhana yaitu untuk manusia. Tetapi pertanyaan sering berlanjut. Manusia yang mana? Jawabannya, manusia Indonesia. Sampai di sini pertanyaan itu terjawab. Tetapi kemudian sebagian manusia Indonesia melihat hal-hal yang menurut konsepsi mereka, jalan pikiran mereka, daya tafsir mereka, meleset dari atau tak cocok dengan jawaban yang telah diberikan. Bila sekelompok manusia terpaksa meninggalkan tempat dia berakar (tinggal, bertani, berdagang), sukar untuk sependapat dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Di sisi lain mungkin dia tidak tahu atau sebenarnya tahu bahwa pada saat yang sama dia belum memenuhi kewajiban asasinya. Bisa saja hal ini karena kemampuannya yang terbatas. Kemampuan berpikir, kemampuan finansial atau kedua-duanya, sengaja atau tidak sengaja. Di sini timbul permasalahan yuridis dan hak asasi. Dilema ini harus dipecahkan oleh Pemerintah bersama

rakyat. Hal-hal demikian banyak mewarnai bidang pertanahan.

Itikad

Di muka telah dikemukakan hal-hal yang menyinggung upaya manusia dalam berlaku adil. Upaya berlaku adil adalah dalam rangka menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam melakukan upaya manusia perlu beritikad baik. Pedoman beritikad baik sudah diberikan oleh Tuhan, bahkan tidak cuma beritikad baik tetapi bagaimana berperilaku baik. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam merumuskan, mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pertanahan, dapat terjadi kesalahpahaman, kesalahan atur, kesalahan tindak dan kesalahan interpretasi. Sebagai contoh dijumpai peraturan pertanahan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah, tetapi orang menyangka peraturannya yang tidak adil. Dalam hal demikian maka itikad baik perlu dikembangkan. Apabila dalam mengamalkan Pancasila didasari itikad baik ini, maka dengan petunjuk Tuhan orang

dapat berupaya agar terhindar dari pelanggaran hak asasi. Bersamaan dengan itu, manusianya juga terus berupaya dengan itikad baik memenuhi kewajiban asasinya.

Dalam memahami itikad baik, perlu kiranya dipikirkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain dan kepentingan orang lain perlu diperhatikan. Pengorbanan untuk orang lain perlu diberikan agar terjaga kehidupan bersama yang baik.

Kebijaksanaan Pertanahan

Dasar-dasar kebijaksanaan pertanahan seperti termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Pokok Agraria, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang kesatuan Wawasan Nusantara, yaitu Wawasan tentang kesatuan wilayah tanah air yang meliputi seluruh Keputusan Nusantara. Berdasarkan wawasan ini seluruh bumi (tanah), air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia merupakan kekayaan alam milik bangsa Indonesia seluruhnya. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, kepemilikan bangsa Indonesia atas tanah dan sumber daya alam lainnya tersebut bersifat abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengakuan terhadap hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada, serta sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
3. Fungsi sosial hak atas tanah, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi

sosial, yang berarti bahwa pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan keadaan tanah dan sifat hak atas tanah tersebut, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan bagi yang mempunyai hak atas tanah tersebut, maupun bagi masyarakat dan negara.

4. Asas kebangsaan, yaitu bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, sedangkan bagi orang asing dapat diberikan hak tertentu atas tanah yang terbatas jangka waktu dan luasnya.
5. Persamaan hak warganegara atas tanah, yaitu bahwa warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak dan manfaat atas tanah serta derajat hidup sesuai dengan martabat manusia bagi setiap warganegara Indonesia beserta keluarganya.
6. Kewajiban pemegang hak atas tanah, yaitu bahwa setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah, wajib memanfaatkan tanah tersebut, serta menciptakan rasa keadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.
7. Pendayagunaan tanah diselenggarakan agar tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

Djoko Walijatun adalah Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

TELAH TERBIT !

ADMINISTRASI KEPOLISIAN RI

*Oleb: Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.PA.
Jenderal Polisi (Purn.)*

Materi dalam buku ini diangkat dari buah pikiran Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.PA. semasa menjabat Kapolri, yang meletakkan dasar pemikiran administrasi untuk melakukan pembenahan profesionalisme khas Kepolisian RI.

Dituangkan dalam bentuk kajian yang mudah dipahami, mengajak kita menelusuri tantangan dan realitas yang dihadapi Polri.

Isi buku xx, 302 hal.

Seharga Rp 15.000,-

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

*Oleb: Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.PA.
Drs. B.W. Umar, M.Si.
Drs. B. Siswanto, M.Si.*

Buku ini merupakan suatu kontribusi teoretis yang perlu dijadikan khasanah dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Polri, mengingat kompleksnya karakteristik peran yang harus dimainkan oleh Polri.

Isi buku viii, 270 hal..

Seharga Rp 15.000,-

POLISI DAN POLISI

Merupakan bunga rampai tulisan dari para pakar dan pengamat yang mewakili berbagai kalangan, sarat dengan gagasan, buah pikiran maupun kritik bagi Polri yang akan memberikan keluasaan wawasan dan mendorong kajian dalam pengembangan profesionalisme Polri.

Isi buku xii, 179 hal.

Seharga Rp 5.000,-

DITERBITKAN
DALAM RANGKA ULANG TAHUN
SESHIM POLRI KE 30

Miliki dan pesantlah ke
Lembaga Penerbitan Buku dan Majalah
"Sanyata Sumanasa Wira"
Jl. Raya Maribaya 53 Lembang - Bandung 40391